
PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA

Abdul Nasib¹, Firman Surya², Hawari Hasibuan Putra³.
Institut Agama Islam Lukman Edy^{1,2}, Universitas Islam Sumatera Utara³
Hawari13@gmail.com

ABSTRAK.

Tujuan : penelitian ini adalah mengkaji pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (*marital rape*) dari perspektif hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, serta untuk memahami pola relasi suami istri yang ideal dalam rumah tangga, khususnya dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban seksual.

Metode digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari literatur keislaman, kitab fikih, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara normatif dan kontekstual.

Metode – digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari literatur keislaman, kitab fikih, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara normatif dan kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan dalam Islam, hubungan suami istri harus dilandasi oleh prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik). Pemaksaan dalam hubungan seksual, meskipun dalam pernikahan, bertentangan dengan nilai keadilan dan kasih sayang dalam Islam, dan dikategorikan sebagai kekerasan. UU PKDRT juga mengakui bentuk kekerasan dan memberikan landasan hukum bagi korban untuk melapor.

Originalitas (Novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum Islam dan hukum pidana terhadap isu *marital rape*, yang masih tabu dibicarakan secara terbuka

Implikasi Implikasinya, Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak dalam rumah tangga, khususnya hak seksual yang adil dan setara. Selain itu, aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, dan pembuat kebijakan perlu memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam pernikahan.

Kata Kunci: **Pemerkosaan, rumah tangga, marital rape**

ABSTRACT.

Purpose – This study aims to examine marital rape from the perspective of Islamic law and Indonesian criminal law. It also seeks to understand the ideal pattern of husband-wife relations within a household, particularly in the context of fulfilling sexual rights and responsibilities.

Methodology – The research uses a qualitative approach through a library research method. Data were collected from Islamic literature, classical fiqh texts, relevant laws and regulations such as Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), and academic journals. The analysis was conducted using normative and contextual approaches.

Findings – The study finds that in Islam, marital relations must be based on the principle of *mu'asyarah bil ma'ruf* (living together in kindness). Coercion in sexual relations, even within marriage, contradicts Islamic values of justice and compassion, and is categorized as a form of violence. The PKDRT Law recognizes such acts as criminal offenses, thus providing a legal basis for victims to seek justice.

Originality/Novelty – This research provides an integrative analysis combining Islamic law and criminal law perspectives on marital rape—an issue that remains culturally sensitive and rarely discussed openly in public discourse or legal scholarship.

Implications – The study emphasizes the need for legal education within society about household rights, especially regarding fair and consensual sexual relations. Furthermore, legal authorities, religious institutions, and policymakers must ensure legal protection for victims of sexual violence within marriage and encourage legal reform responsive to gender justice.

Keywords: **Rape, Domestic Violence, Marital Rape**

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah institusi sosial dan keagamaan yang memiliki nilai sakral dan fundamental dalam kehidupan masyarakat. Ikatan antara seorang pria dan wanita dalam pernikahan bukan sekadar legalitas formal, melainkan juga bentuk komitmen spiritual, emosional, dan sosial yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam ajaran Islam, pernikahan dimaknai sebagai ibadah yang membawa nilai-nilai tanggung jawab dan saling melindungi antara suami dan istri. Namun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak jarang muncul penyimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar pernikahan itu sendiri. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling sering tidak terlihat, namun berdampak besar, adalah terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*.

Fenomena pemerkosaan dalam rumah tangga menimbulkan persoalan serius, baik secara hukum, sosial, maupun moral. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri seringkali disalahpahami sebagai hak suami dalam perkawinan. Hal ini mencerminkan pemahaman yang keliru, baik dari aspek budaya, norma sosial, maupun tafsir keagamaan yang bias gender. Dalam struktur masyarakat patriarkal, perempuan masih kerap ditempatkan pada posisi subordinat, di mana hak-haknya dalam relasi seksual seringkali diabaikan atau bahkan dianggap tidak eksis. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga kerap kali enggan melapor karena adanya rasa malu, ketakutan terhadap stigma sosial, maupun tekanan dari lingkungan keluarga yang menganggap bahwa urusan rumah tangga harus diselesaikan secara privat dan tidak layak dipublikasikan.

Dari sudut pandang hukum Islam, hubungan seksual antara suami dan istri seharusnya dibangun atas dasar kesepakatan, kerelaan, dan penghormatan terhadap hak tubuh masing-masing. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan panduan etis dalam hal hubungan suami istri, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 yang melarang hubungan seksual saat istri dalam keadaan haid, dan ayat 223 yang menegaskan bahwa hubungan tersebut harus dilakukan dengan cara yang diperintahkan Allah, bukan secara semena-mena. Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan cara yang baik) menjadi dasar interaksi dalam rumah tangga. Sayangnya, prinsip-prinsip ini sering kali diabaikan atau disalahtafsirkan oleh sebagian pihak yang memahami agama secara parsial atau tekstual semata, tanpa memahami konteks sosial dan prinsip keadilan yang menjadi ruh dari ajaran Islam.

Sementara itu, dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal mengenai pemerkosaan masih sangat terbatas. Pasal 285 KUHP hanya mengatur pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan yang bukan istri pelaku, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terhadap kasus-kasus pemerkosaan dalam perkawinan. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah mengakui adanya kekerasan seksual dalam ranah domestik, termasuk tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri. Pengakuan ini menjadi langkah progresif dalam perlindungan hak-hak perempuan, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum, hingga lemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak tubuh dan persetujuan dalam hubungan suami istri.

Kesenjangan antara norma hukum agama, hukum positif, dan praktik sosial menunjukkan bahwa persoalan *marital rape* tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah kultural dan struktural. Kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya pemerkosaan oleh suami terhadap istri, harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi berbasis gender yang tidak bisa ditoleransi. Dalam konteks ini, hukum Islam dan hukum pidana harus bersinergi untuk memberikan perlindungan nyata kepada korban, bukan hanya dalam bentuk teks normatif, tetapi juga dalam pelaksanaannya yang responsif terhadap keadilan dan kesetaraan gender.

Urgensi penelitian ini bertambah besar ketika melihat minimnya perhatian akademik yang secara eksplisit membahas pemerkosaan dalam perkawinan dari dua perspektif hukum secara bersamaan, yaitu hukum Islam dan hukum pidana positif Indonesia. Padahal, dalam realitas sosial, permasalahan ini kerap muncul dan merugikan banyak perempuan, tanpa adanya penanganan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum Islam memandang pemerkosaan dalam perkawinan, serta bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menanggapi fenomena tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta mendorong pembaruan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap persoalan gender.

METODE

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menekankan kepada aspek norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan cara melakukan analisa bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perkawinan dalam Islam

Pernikahan dalam perspektif bahasa Arab bermakna penyatuan, perkumpulan, atau hubungan badan. Istilah "nikah" secara linguistik mencerminkan kedekatan fisik dan emosional antara dua insan. Menurut Al-Azhari, nikah menunjukkan adanya hubungan badan, tetapi juga berarti perjanjian atau akad yang mengikat secara sosial dan spiritual. Sementara itu, menurut Zahry Hamid, pernikahan adalah akad ijab dan qabul antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu yang harus memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam. Dalam pandangan umum, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan keturunan yang sah serta hidup bersama dalam naungan agama.

Pernikahan merupakan perjanjian yang bersifat suci karena didasari oleh cinta, kasih sayang, dan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Proses ijab dan qabul menjadi inti dari akad nikah yang menyatakan komitmen kedua mempelai untuk menjalani kehidupan bersama. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya persoalan legalitas formal, tetapi juga mengandung unsur ibadah dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pelaku akad nikah haruslah orang yang cakap secara hukum. Jika mempelai tidak dalam keadaan cakap hukum, seperti belum dewasa atau tidak waras, maka pelaksanaan akad dapat diwakilkan oleh wali yang sah menurut ketentuan agama.

a. Konsep pernikahan dalam al-quran

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang ditetapkan Allah SWT sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, kesucian, dan kehormatan dalam kehidupan sosial serta spiritual umat manusia. Dalam Al-Qur'an, pernikahan dipandang sebagai wujud dari ketetapan ilahi yang mempertemukan dua insan berlainan jenis dalam satu ikatan suci untuk membentuk keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat. Allah menggunakan istilah *al-nikah* yang secara bahasa berarti “menghimpun” atau “menggabungkan”, dan dalam konteks Al-Qur'an mengandung makna baik hubungan lahiriah (fisik) maupun ikatan batin yang kuat. Al-Qur'an juga menggunakan istilah *zauj* dan *zawwaja* sebanyak puluhan kali untuk menunjukkan pentingnya keberpasangan sebagai bagian dari fitrah makhluk. Dalam QS. Al-Dzariyat [51]: 49 dan QS. Ya Sin [36]: 36, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya.

Menurut tafsir Quraish Shihab, pernikahan bukan hanya dilihat dari sisi biologis, tetapi sebagai perjanjian spiritual yang membawa implikasi hukum dan sosial. Al-Qur'an menggunakan gaya bahasa yang lembut (*kinayah*) untuk membahas hubungan seksual dalam pernikahan, mencerminkan kehormatan dan nilai sakral ikatan ini. Misalnya, dalam QS. Al-Ahzab [33]: 50, Allah menyebut wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi sebagai bentuk pengkhususan yang tidak berlaku untuk umat secara umum, menegaskan keistimewaan akad nikah sebagai bentuk komitmen, bukan sekadar interaksi fisik. Beberapa mufasir juga menekankan bahwa dalam konteks Al-Qur'an, kata *nikah* hampir selalu mengacu pada hubungan yang sah dan halal, bukan sekadar aktivitas biologis. Oleh karena itu, dalam Islam, pernikahan bukanlah sekadar kontrak sosial atau kesepakatan dua pihak, melainkan ibadah yang membawa konsekuensi dunia dan akhirat.

b. Nikah dalam pandangan ulama fiqh

Pandangan para ulama fikih tentang nikah juga memperkuat posisi pernikahan sebagai institusi hukum yang kompleks dan multidimensional. Ulama mazhab Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang membolehkan hubungan suami istri dengan syarat dan rukun tertentu, bertujuan untuk memperoleh kesenangan secara halal dan membentuk

keluarga. Ulama Syafi'iyah mengartikan nikah sebagai akad yang memberikan hak untuk hidup bersama secara harmonis dan bekerjasama dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Definisi ini tidak semata-mata melihat dari sisi kehalalan hubungan seksual, tetapi juga mencakup tujuan serta akibat hukum dari pernikahan itu sendiri. Sehingga, pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga secara sosial dan spiritual.

Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama modern, memperluas makna nikah sebagai akad yang melegalkan hubungan suami istri sekaligus memberikan tanggung jawab sosial kepada masing-masing pihak untuk saling membantu, melindungi, dan memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 yang menegaskan bahwa pernikahan merupakan akad kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara wali perempuan dan mempelai laki-laki, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di samping itu, hukum menikah dalam fikih Islam bersifat fleksibel sesuai kondisi individu. Dalam hukum taklifi, menikah dapat berstatus wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, tergantung pada kesiapan seseorang secara mental, finansial, dan spiritual. Sebagai contoh, menikah menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus dalam zina jika tidak segera menikah, sedangkan menjadi haram jika seseorang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin namun tetap memaksakan diri menikah.

Dengan demikian, baik dari perspektif Al-Qur'an maupun pandangan para ulama fikih, pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Konsep ini bertujuan mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, menjaga martabat manusia, serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan.

c. Tujuan pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki banyak hikmah dan tujuan penting yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Salah satu fungsi utama pernikahan adalah sebagai sarana untuk menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar, sehingga manusia terhindar

dari perilaku negatif yang dapat merusak akhlak dan masyarakat. Melalui pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrah dan kebutuhan biologisnya secara halal dan sesuai ajaran agama. Selain itu, pernikahan menjadi cara terbaik untuk memperoleh keturunan yang sah dan memelihara keberlanjutan garis keturunan serta menjaga kehormatan dan keberlangsungan keluarga. Naluri kebabakan dan keibuan juga terpenuhi dengan adanya keluarga yang harmonis, di mana tanggung jawab mendidik dan merawat anak dibagi secara adil antara suami dan istri.

Pernikahan juga menjadi media untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmah di antara pasangan suami istri, sehingga mereka dapat hidup dalam suasana damai dan saling menghargai. Rumah tangga yang dibangun atas dasar nilai-nilai ini akan menghasilkan generasi yang baik dan berbobot. Selain itu, pernikahan mempererat silaturahmi antar keluarga dan memperluas jaringan sosial, karena kedua pihak keluarga saling terhubung dan saling mendukung. Pernikahan juga memiliki peran penting dalam menjaga moral dan akhlak masyarakat, karena dengan menikah seseorang dapat mengendalikan dorongan nafsu seksualnya secara halal, yang jika tidak dikendalikan bisa menimbulkan kerusakan sosial.

Dari sudut pandang hukum Islam, hak-hak suami dan istri dalam hubungan seksual harus dijaga agar tidak merugikan salah satu pihak, dan hubungan suami istri dalam konteks pernikahan dianggap sebagai amal ibadah dan sedekah. Pernikahan mendorong individu untuk mencari rezeki secara halal dan bertanggung jawab demi kesejahteraan keluarga. Rasulullah juga mengajarkan bahwa hubungan suami istri yang dilakukan dengan niat yang benar merupakan bentuk ibadah dan mendapatkan pahala. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial yang tinggi, yang dapat membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis serta melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan beriman.

d. hak dan kewajiban suami istri

mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh (long distance marriage) menunjukkan bahwa meskipun pasangan tidak tinggal bersama dalam satu

rumah, hak dan kewajiban tetap harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga dan mencapai tujuan perkawinan. Pemenuhan tersebut dibagi menjadi tiga aspek utama:

1. Aspek Finansial

Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuan, yang meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, yang juga mengatur tanggung jawab suami dalam hal pendidikan agama istri dan biaya rumah tangga serta pendidikan anak. Dalam konteks long distance marriage, meski pasangan berjauhan, pemenuhan nafkah harus tetap terjaga agar istri dan anak dapat hidup layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Aspek Biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis berupa hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban bersama suami istri. Kebutuhan ini bukan hanya milik satu pihak, tetapi harus dipenuhi kedua belah pihak untuk menghindari pelanggaran hak. Dalam Islam, hubungan seksual (jimaak) memiliki makna fisik yang jelas dan merupakan bagian penting dari ikatan perkawinan. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan gangguan keharmonisan rumah tangga.

3. Aspek Psikologis

Aspek ini berkaitan dengan kebutuhan emosional seperti cinta, kasih sayang, dan penerimaan secara utuh. Kehadiran pasangan dalam kehidupan sehari-hari sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, meskipun pada kenyataannya pernikahan jarak jauh menyulitkan hal ini. Pemenuhan aspek psikologis sangat penting untuk menciptakan suasana harmonis dan romantis yang mendukung kesehatan dan kekokohan keluarga.

Selain itu, penelitian menyoroti pentingnya ketaatan istri kepada suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan yang dilakukan secara ikhlas akan membawa ketenangan dalam keluarga. Kewajiban istri juga mencakup menjadi istri yang salihah, menjaga aurat, menundukkan pandangan, tidak bersikap lembut kepada laki-laki lain,

dan menjaga keberadaan di rumah. Ketaatan ini harus disertai dengan pemenuhan kewajiban suami, baik secara lahir maupun batin.

Kesimpulannya, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam long distance marriage membutuhkan perhatian khusus pada aspek finansial, biologis, dan psikologis. Masing-masing aspek saling melengkapi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sesuai dengan ajaran agama.

B. Pemerkosaan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana

1. Pemerkosaan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pemerkosaan dalam perkawinan, atau yang dikenal dengan istilah marital rape, merujuk pada tindakan suami yang memaksa istri melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, sehingga mengabaikan hak dan kehormatan istri. Dalam hukum Islam, hubungan seksual antara suami dan istri adalah bagian dari kewajiban dan hak yang harus dijalankan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, yakni bergaul dengan baik dan saling menghormati. Meskipun hubungan intim dalam pernikahan diwajibkan oleh sebagian ulama dengan syarat ada kerelaan dan saling pengertian, pemaksaan hubungan seksual bertentangan dengan prinsip tersebut dan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang melanggar hak-hak istri. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya merusak fisik korban tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, termasuk rasa takut, cemas, dan hilangnya rasa aman di dalam keluarga. Hal ini juga bertentangan dengan maqasid asy-syar'i'ah yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Secara fiqih, istri memiliki udzur syar'i untuk menolak hubungan seksual pada kondisi tertentu seperti saat haid, nifas, sakit, kehamilan lanjut, atau ketika suami menderita penyakit menular. Namun, masih terdapat pemahaman keliru di masyarakat yang menuntut istri untuk selalu menuruti suami tanpa memperhatikan kondisi istri, yang berpotensi menimbulkan pemaksaan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pemaksaan seksual sudah diatur dan dapat menjadi alasan perceraian. Beberapa kajian kontemporer menguatkan bahwa marital rape bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam, serta harus dilawan demi menjaga kehormatan dan hak asasi perempuan. Oleh karena itu, edukasi

tentang hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri perlu terus ditingkatkan agar tercipta rumah tangga yang harmonis tanpa kekerasan.

Lebih jauh lagi, konsep *marital rape* juga harus dilihat dalam konteks maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), yang di antaranya adalah menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga kehormatan dan keturunan (*hifzh al-nasl*), serta menjaga harta (*hifzh al-mal*). Pemaksaan hubungan seksual jelas melanggar *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl*, karena dapat menyebabkan gangguan fisik, psikologis, dan bahkan kehancuran dalam tatanan keluarga.

Selain itu, Islam juga memberi ruang kepada perempuan untuk menyampaikan keberatan dan meminta keadilan ketika terjadi perlakuan zalim dalam rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa: 128 disebutkan bahwa jika seorang istri merasa khawatir akan perlakuan suami yang tidak adil atau menyakitkan, maka istri boleh melakukan upaya *shulh* (penyelesaian), bahkan dalam kondisi ekstrem, Islam memperbolehkan perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dari kekerasan.

Karena itu, penting bagi masyarakat dan lembaga keagamaan untuk mereformulasi pemahaman tentang relasi suami istri dalam pernikahan agar tidak hanya fokus pada hak dan kewajiban lahiriah, melainkan juga memperhatikan dimensi etika, psikologis, dan spiritual dalam keluarga. Edukasi tentang kesetaraan, empati, dan penghormatan terhadap pasangan menjadi hal yang mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan otoritas atas nama agama dalam kehidupan rumah tangga.

2. pemekosaan dalam perkawinan menurut hukum pidana

Selain aspek hukum dan agama, pemahaman sosial dan budaya juga sangat memengaruhi bagaimana isu marital rape dipandang dan ditangani dalam masyarakat. Di banyak komunitas, masih ada stigma kuat yang melekat pada korban kekerasan seksual, terutama jika terjadi dalam lingkup rumah tangga. Korban sering kali takut melapor karena takut dianggap “mengotori” nama baik keluarga, atau bahkan menghadapi penolakan dan kekerasan lebih lanjut dari lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan pemekosaan dalam perkawinan sering tersembunyi

dan tidak terselesaikan secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penanganan kasus marital rape memerlukan pendekatan yang sensitif dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga sosial, dan pemerintah.

Pendidikan juga menjadi salah satu solusi penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pendidikan seks yang benar dan menyeluruh harus diajarkan sejak dini, termasuk pemahaman tentang persetujuan, hak-hak tubuh, dan cara berkomunikasi yang sehat antar pasangan. Program-program pendidikan ini perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah serta dikampanyekan melalui media massa agar masyarakat lebih terbuka dan paham tentang pentingnya kesetaraan dan penghormatan dalam hubungan suami istri. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan sikap patriarki yang menjustifikasi kekerasan bisa dikurangi dan digantikan dengan nilai-nilai saling menghargai dan empati.

Dari sudut pandang psikologis, perlunya pendampingan dan rehabilitasi untuk korban marital rape tidak boleh diabaikan. Korban sering mengalami trauma yang tidak hanya memengaruhi hubungan pernikahan, tetapi juga kesehatan mental dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Psikoterapi, konseling keluarga, dan dukungan komunitas dapat membantu korban memulihkan diri dan membangun kembali rasa percaya serta harga diri yang sempat hancur. Di sisi lain, program rehabilitasi bagi pelaku juga penting untuk mengubah perilaku kekerasan dan mencegah kekerasan berulang, sehingga rumah tangga dapat kembali harmonis atau setidaknya tidak menimbulkan bahaya bagi anggota keluarga lainnya.

Dalam konteks peradilan, akses keadilan yang mudah dan ramah bagi korban menjadi tantangan tersendiri. Proses hukum yang panjang, birokrasi yang rumit, serta kurangnya pengetahuan korban tentang hak-haknya membuat banyak korban enggan melapor. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga khusus dan sistem pendampingan hukum yang memberikan perlindungan dan dukungan maksimal kepada korban. Pendekatan restorative justice juga mulai diterapkan dalam beberapa kasus untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi, tanpa mengorbankan keadilan dan perlindungan korban.

Lebih jauh lagi, peran tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan media sangat strategis dalam mengubah persepsi dan norma sosial yang selama ini menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal privat yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar. Dengan keterlibatan

mereka, pesan-pesan yang menentang kekerasan dan mendorong kesetaraan gender bisa lebih cepat diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat luas. Hal ini juga membuka ruang dialog yang lebih sehat tentang pernikahan dan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan atas tubuh dan kehormatan dirinya.

Akhirnya, isu marital rape adalah gambaran nyata dari ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga yang masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Melawan kekerasan ini bukan hanya tugas korban atau penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan memperkuat norma-norma yang menghargai persetujuan, keadilan, dan kasih sayang, diharapkan pernikahan menjadi institusi yang benar-benar memberikan perlindungan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam apabila pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri masih dalam batas wajar, maka tidak menjadi masalah. Namun, jika pemaksaan yang disertai, ancaman dan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual sedangkan keadaan dan kondisi fisik dan psikis istri sedang tidak memungkinkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan marital rape dan pelakunya dikenakan ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh hakim. Hukum positif dan hukum Islam melarang adanya tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan hal yang tidak terpuji dan harus dihilangkan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk secara fisik, psikologis dan alat reproduksi pada istri. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pada Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia telah memberi ruang pada korban kekerasan seksual di dalam ikatan perkawinan dengan melihat berbagai aspek pemerkosaan dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak wajar dilakukan oleh suami terhadap istri karena berdampak buruk bagi istri.

REFERENSI

- Abduh, Rahmat. “TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM)” 3, no. 1 (2014).
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, Ruly Haryandra, Fakultas Syariah, U I N Khas, Program Magister, Ilmu Hukum, Universitas Jember, Tinggi Nusa, and Tenggara Barat. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini” 2, no. 3 (2021): 342–55.
- Aisuussariroh. *PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) DALAM PASAL 8 UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA*, 2023.
- Alamsyah, Sulfan, and Pitrotussaadah. “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Marital Rape)(Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 24, no. 2 (2023): 171–86.
- Anam, Khoirul. “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, 59–68.
- Athar, Mohamad. “Konsep Pernikahan Dalam Al-Quran.” *Al-Adillah* 2, no.
- Bani Syarif Maula, Vivi Ariyanti. “Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam.” *Equalita* 3, no. 2 (2021): 196–210.
- BASRI, RUSYADA. “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *Jurnal Hukum Diktum* Volume 13, no. Nomor 2 (2015): 105-120 dan. *Crevido* 2,no.2(2020): 111–22.
- Falah, Nabilah. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage.” *Al- Ishlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 124–41.
- Fanny, Putri Ayu Sekar, RB Sularto, and Umi Rozah. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt).” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022):1–9 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33423>.
- Harmen, H., & Rizal, M. (2016). *Hukum Bisnis*.
- HARMEN, Hilma; RIZAL, M. *Hukum Bisnis*. 2016.
- Hasbi, Muhammad Wfiq. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkosaan Anak Dalam Undang-

- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Uupa) Skripsi.” *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta*, no. 35 (2016): 1–45.
- <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/9642>.
- <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Isima, Nurlaila. “Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 125. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1783>.
- Kaawoan, Selviyanti. “Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam.” *Irfani* 11, no. No. 1 (2015): 128–41. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir%0APEMERKOSAAN>.
- Katry, Oktafiani P, A Lathifah, and Lanonci. “Konsep Pernikahan Menurut Pelaku Beda Agama.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2023): 60–70.
- Khatimah, Umi Khusnul. “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 235–46. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>.
- Maghfiroh, Roikhatul. “Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Mazahib* 7, no. No.2 (2019): 239–49.
- Malik, Marhani, and Andi Alda Khairul Ummah. “Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi Saw. (Suatu Kajian Tahlili).” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021): 94–104. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19580>.
- Muhammad Khairul Anwar, Aghnia Nuha Zahidah, Khildaniyah Ridho. “Peraspektif Islam Terhadap Pemeriksaan Dalam Pernikahan Islamic Perspective on Marriage Rapes.” *Al-Burhan* 21 (2021): 255–66.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.”
- Nurhayati. “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemeriksaan : Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat Aceh.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII, no. 6 (2014): 17–30.
- Nuryani, Dina. “Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Holistik* 6, no. 2 (2020): 170–206.
- Sari, Aldila Arumita, and R B Sularto. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 117. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.
- Setiawan, Iwan. “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”

6, no. 2 (2018): 125–37.

Sheila Fakhria, Rifqi Awati Zahara. “Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).” *Ijtihad* 37, no. Susila 2013 (2020): 1–10.

Siburian, Riskyanti Juniver. “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerksaan Dalam Rumah Tangga.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 1 (2020): 58. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.118>.

Slamet, Sabar. “Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan.” *Yustisia* 4, no. 2 (2015): 475–87.

Tahir, Hartini, Universitas Islam, Negeri Alauddin, and Hukum Islam. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.” *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ke;Uarga Islam* 3, no. No. 1 (2021): 131–45.

Zulhamdi Bakri Tanjung. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemerksaan Dalam Riumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.